



P U T U S A N

Nomor : 33 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **H.KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 28 Maret 1950;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lrg.Kenanga II No.12A RT.01 RW.02

Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan

Cengkareng Kabupaten Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Konsultan;

II. Nama Lengkap : **Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN Bin**

SANUSI

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 20 September 1950;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Gudang Baru Ciganjur RT.08 RW.04

Kel.Ciganjur Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ);

Terdakwa I ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 15 April 2012 Nomor : SP.HAN/60/IV/2012/Dit Reskrim
Um, sejak tanggal 15 April 2012 s/d 4 Mei 2012;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 3 Mei 2012
NOMOR : B-1376/N.6.4/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d
tanggal 12 Juni 2012;
- 3 Ditahan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Juni
2012 NOMOR : Print-419/N.6.10/EP.I/06/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012
s/d tanggal 02 Juli 2012;
- 4 Ditahan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27
Juni 2012 Nomor : 989/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 27 Juni 2012
s/d tanggal 26 Juli 2012;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli
2012 Nomor : 989/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d
tanggal 24 September 2012;
- 6 Dialihkan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak
tanggal 13 Agustus 2012;
- 7 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2013 Nomor
: 002/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24
Januari 2013 (jenis penahanan rumah);
- 8 Diperpanjang PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari
2013 Nomor : 002/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d
tanggal 26 Maret 2013 (jenis penahanan rumah);

Terdakwa II ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 16 April 2012 Nomor : SP.HAN/61/IV/2012/Dit Reskrim
Um, sejak tanggal 16 April 2012 s/d 5 Mei 2012;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 3 Mei 2012
NOMOR : B-1377/N.6.4/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d
tanggal 13 Juni 2012;
- 3 Ditahan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Juni
2012 NOMOR : Print-420/N.6.10/EP.I/06/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012
s/d tanggal 02 Juli 2012;
- 4 Ditahan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27
Juni 2012 Nomor : 989/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 27 Juni 2012
s/d tanggal 26 Juli 2012;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli
2012 Nomor : 989/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d
tanggal 24 September 2012;
- 6 Dialihkan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak
tanggal 13 Agustus 2012;
- 7 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2013 Nomor
: 003/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24
Januari 2013 (jenis penahanan rumah);
- 8 Diperpanjang PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari
2013 Nomor : 003/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d
tanggal 26 Maret 2013 (jenis penahanan rumah);

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat
Hukumnya RAHMAD HARTOYO, SH. dan MUHAMMAD FADLI, SH. Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SAMUDRA” yang beralamat di

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Proklamasi Blok J No.9 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

10 Juli 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 989/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 20 Desember 2012** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2012 No.Reg.Perkara : PDM- /Rp.12/06/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa I. H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Darmapala No. 56 RT.48 RW.15 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I. H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN menghubungi saksi A. KARIM SUBKI melalui telepon, lalu terdakwa I mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan haji tahun 2011 dengan bantuan terdakwa II Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI Bin SANUSI dan H. MUHAMMAD SUGANDI (DPO), yang mana menurut keterangan terdakwa I bahwa ada atauran dari kementerian Agama Republik Indonesia, yang bisa dibantu adalah apabila calon jemaah haji tersebut baru mendaftar dan akan diberangkatkan 3 sampai 5 Tahun berikutnya, saat itu terdakwa I juga mengatakan bahwa ianya memiliki hubungan kuat dengan pejabat di Sistem Informasi Komputer Terpadu (Siskohat) dari kementerian Agama Pusat, dan mengatakan ada calon Dirjen Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kalau ada calon jema'ah haji, silakan daftar saja, akan positif berangkat, karena calon dirjen tersebut sedang haji, setelah pulang haji akan dilantik menjadi Dirjen Haji, mendengar ucapan terdakwa I tersebut, lalu saksi A. KARIM SUBKI mendaftarkan ibu mertuanya yang bernama SITI UNAYA, lalu saksi A. KARIM SUBKI juga mencari calon jema'ah lain hingga berjumlah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, antara lain saksi NURILLAH, ABDUL GANI, FALIHA dan lain-lain, adapun selain meminta berkas kelengkapan haji berupa : Bukti setoran awal BPIH, foto copy KTP, dan keterangan Kesehatan dari kecamatan, terdakwa I juga meminta biaya pelunasan dan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. KARIM SUBKI mengirimkan biaya pemberangkatan 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut sebesar Rp. 679.350.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I secara bertahap hingga bulan September 2011 melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 118-000-5670723 atas nama H. KAMRUN EL-HASANY, selanjutnya sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435.500.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa I berikan kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menyetorkan uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada H. MUHAMMAD SUGANDI, namun ternyata dari 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut, hanya I (satu) orang yang berhasil diberangkatkan haji, namun para terdakwa hanya mengembalikan uang para calon jema'ah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi A. KARIM SUBKI, akibat perbuatan para terdakwa saksi A. KARIM SUBKI dan jema'ah haji yang lain mengalami kerugian sebesar ± Rp.489.350.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Atau :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa I. H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jl. Darmapala No. 56 RT.48 RW.15 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00

Wib, terdakwa I. H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN menghubungi saksi A.

KARIM SUBKI melalui telepon, lalu terdakwa I mengatakan bahwa ianya bisa

mengurus keberangkatan haji tahun 2011 dengan bantuan terdakwa II. Drs. H.

MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI dan H. MUHAMMAD SUGANDI (DPO),

yang mana menurut keterangan terdakwa I bahwa ada atauran dari kementerian

Agama Republik Indonesia, yang bisa dibantu adalah apabila calon jema'ah haji

tersebut baru mendaftar dan akan diberangkatkan 3 sampai 5 tahun berikutnya, saat

itu terdakwa I juga mengatakan bahwa ianya memiliki hubungan kuat dengan pejabat

di Sistem Informasi Komputer Terpadu (Siskohat) dari Kementerian Agama Pusat,

dan mengatakan ada calon Dirjen Haji di kementerian Agama Republik Indonesia

yang mengatakan bahwa kalau ada calon jema'ah haji, silahkan daftar saja, akan

positif berangkat, karena calon dirjen tersebut sedang haji, setelah pulang haji akan

dilantik menjadi Dirjen haji, mendengar ucapan terdakwa I tersebut, lalu saksi A.

KARIM SUBKI mendaftarkan ibu mertuanya yang bernama SITI UNAYA, lalu

saksi A. KARIM SUBKI juga mencari calon jema'ah lain hingga berjemlah

sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, antara lain saksi NURILLAH, ABDUL GANI,

FALIHA dan lain-lain, adapun selain meminta berkas kelengkapan haji berupa : bukti

setoran awal BPIH, foto copy KTP, dan keterangan kesehatan dari kecamatan,

terdakwa I juga meminta biaya pelunasan dan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. KARIM SUBKI mengirimkan

biaya pemberangkatan 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut

sebesar Rp. 697.350.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh

ribu rupiah) kepada terdakwa I secara bertahap hingga bulan September 2011 melalui

transfer bank Mandiri dengan Nomor rekening 118-000-5670723 atas nama H.

KAMRUN EL-HASANY, selanjutnya sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435.500.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa I berikan kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menyetorkan uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada H. MUHAMMAD SUGANDI, namun ternyata dari 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut, hanya 1 (satu) orang yang berhasil diberangkatkan haji, namun para terdakwa hanya mengembalikan uang para calon jema'ah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi A. KARIM SUBKI. Akibat perbuatan para terdakwa saksi A. KARIM SUBKI dan jema'ah haji yang lain mengalami kerugian sebesar ± Rp. 489.350.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2012 No.Reg.PERK.PDM-406/Rp.12/06/2012 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I **H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penipuan melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kembali ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) kwitansi aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima, **tetap terlampir dalam berkas perkara**, dan
 - 1(satu) buah buku tabungan warna biru Bank Mandiri No. Rekening 118-00-0567072-3, atas nama H. KAMRUN HASANY **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. KAMRUN HASANY**;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang**

Nomor : 989Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 20 Desember 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa para terdakwa I. **H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN** dan terdakwa II. **Drs. H. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI** tersebut diatas telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“penipuan secara bersama-sama”**;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terlebih dahulu kecuali dikemudian hari para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) tahun** ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri.
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima, dan
 - 1 (satu) buah buku tabungan warna biru Bank Mandiri Rek. 118-000-567072-3, atas nama H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 91/Akta.Pid/2012/PN.PLG, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 91/Akta.Pid/2012/PN.PLG, No.989/PID.B/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 7 Februari 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2013 sesuai relas pemberitahuan membaca berkas perkara masing-masing dengan Nomor : 91/Akta.Pid/2012/PN.PLG, No.989/PID.B/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, karena itu dapat diketahui bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Nomor : 989/Pid.B/2012/PN.PLG tersebut adalah tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terlebih dahulu kecuali dikemudian hari para Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain hal-hal yang meringankan dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, bahwa perbuatan/tindak pidana para terdakwa tersebut dilakukan terhadap para korban yang ingin menjalani ibadah keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 989/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 20 Desember 2012 **harus diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya semata-mata sebagai sarana balas dendam tetapi juga dapat memberikan efek jera dan mendidik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat lain agar tidak berbuat hal serupa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang-barang bukti tidak memadai maka tentang status barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 233-243 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----MEMPERBAIKI putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20**

Desember 2012 Nomor : 989/Pid.B/2012/PN.PLG yang dimintakan banding

tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **I.H.KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN** dan terdakwa **II.Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penipuan secara bersama-sama**”;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **H.KAMRUN EL-HASANY Bin**

HASAN dan terdakwa II. **Drs.H.MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI**

masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** penjara;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa agar

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 18 (delapan belas) lembar aplikasi setoran/transfer Bank

Mandiri;-----

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dan;-----

Tetap terlampir dalam dalam berkas perkara ini.-----

- 1 (satu) buah buku tabungan warna biru Bank Mandiri

Rek.118-000-567072-3 atas nama H.Kamrun El-Hasany Bin

Hasan;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya H.Kamrun El-Hasany Bin

Hasan.-----

5 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN**, tanggal **25**

FEBRUARI 2013 oleh kami : **H.ARWAN BYRIN, SH.MH.** selaku Ketua Majelis

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.33/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, **JOHN PITER, SH.MH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Februari 2013 Nomor : 33/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **S.SARWONO SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **JOHN PITER, SH.MH.**

ttd.

2. **DAINEL RIMPAN, SH.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.ARWAN BYRIN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.